



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SURYANAH**, Tempat tanggal lahir Tangerang, 3 September 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Raden Saleh RT/RW.001/004 Kelurahan Karang Tengah Kota Tangerang; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ELZ.CORNELIS KAINAMA, S.H., FREDDY PATTIASINA, S.H., dan ALVIN TIMOTHY PATTIASINA, S.H.** Advokat dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum E.C.KAINAMA,S.H. & REKAN** yang beralamat di Jln. Layur Nomor 1553 Jakarta Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**LAWAN**

**PT. CARDO LESTARI INDONESIA** yang beralamat di Jl. Johar No.3, Menteng, Gondangdia – Jakarta diwakili oleh Steel Riccardo Tumewu Selaku Direktur PT Cardolestari Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Reynold Halomoan, S.H., Nick Carter Simanullang, S.H., Tulus Roberto Latis, S.H., dan Indra Stiffen, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Law Office Reynold Halomoan Manullang, S.H & Partners** yang berkedudukan di Jalan Taman Bukit Duri, No.02, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2024, Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2024 di bawah Register Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Karyawan PT. Cardo Lestari Indonesia (Tergugat) ;
2. Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat yang lahir tanggal 3 September 1965 dan kini berusia 58 tahun serta telah bekerja di PT.CARDO LESTARI INDONESIA Jln.Johar No.3 Menteng Gondangdia Jakarta Pusat sejak 14 November 1987 sampai dengan surat ini dibuat diajukan atau kurang lebih 34 tahun masa kerja dengan upah sebesar Rp. 5.225.000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.;
3. Bahwa pada saat memasuki usia pensiun tahun 2020 sesuai ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja PT.Cardo Lestari yang menyatakan : **"Batas Usia Karyawan dilaksanakan bagi karyawan yang sudah mencapai 55 (lima puluh lima) tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pada saat yang bersangkutan masuk dan atau masa kerja yang bersangkutan sudah 20 (dua puluh) tahun tanpa mengalami perubahan prestasi kerja ke arah yang lebih baik yang disebabkan karena ketidak mampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif setelah mengalami pemindahan ke beberapa bagian "** ,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada point 3, maka tanggal 1 Januari 2022, 1 Pebruari 2022 dan tanggal 22 Juli 2023 Penggugat mengajukan permohonan pensiun dengan permintaan dana/uang pensiun Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), namun Tergugat tidak menanggapi dengan serius dan Tergugat hanya berjanji memprosesnya;
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, Penggugat tidak pernah mendapat kejelasan soal dana/uang pensiun a quo, maka pada tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat menghadap Tergugat dan memberitahukan bahwa tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat tidak kerja lagi dan urusan dana/uang pensiun akan diurus oleh orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, PENGUGAT dan TERGUGAT mengadakan perundingan Bipartit pertama. Dalam Pertemuan tersebut, PENGUGAT meminta untuk segera diselesaikan Hak Pensiunnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) TERGUGAT, yaitu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 55 PKB sebesar Rp.167.444.000.- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat rupiah), namun Tergugat hanya mau membayar uang pensiun Penggugat sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
7. Bahwa Tergugat tidak mau membayar tuntutan Penggugat hanya dengan alasan bahwa Perusahaan saat ini belum pulih secara bisnis akibat pandemic covid 19;
8. Bahwa walaupun sudah dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 18 September 2023, akan tetapi perundingan bipartit yang kedua tidak terlaksana, karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk menghadiri pertemuan tersebut padahal pertemuan itu berlangsung di kantor Tergugat;
9. Bahwa penyelesaian masalah dana/uang pensiun Penggugat selanjutnya di mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan ANJURAN Anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 81/ANJ/D/XII/2023 yang pada point 1 (satu) menganjurkan : "Agar Pengusaha PT.Cardo Lestari Indonesia, membayarkan pesangon sehubungan dengan Pekerja Sdr.Suryanah telah memasuki usia pensiun, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 54 ayat (1), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 54 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Cardo Lestari Indonesia dengan rincian sebagai berikut:  

Uang Pesangon (2 x 9 x Rp. 5.225.000	=	Rp. 94.050.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja (10 x Rp.5.225.000)	=	Rp. 52.250.000,-
		Rp. 146.300.000
Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 146.300.000	=	Rp. 21.945.000,-
J u m l a h		Rp. 168.245.000,-

Terbilang : (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

- 10. Bahwa setelah dikeluarkan Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta hingga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperhatikannya apalagi, sehingga Penggugat ajukan gugatan ini ;

11. Bahwa dikeluarkan Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak memuat kekurangan gaji/upah Penggugat atas kebijakan Tergugat yang sejak Juni 2023 merumahkan karyawan secara sepihak termasuk Penggugat setiap hari jumat dengan memotong gaji/upah setiap karyawan Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setiap bulan dipotong gaji/upah karyawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. Bahwa kebijakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan karyawan lainnya, oleh karena itu kekurangan gaji/upah yang telah dipotong oleh Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat yang dihitung sejak Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 sebesar 7 (tujuh) bulan dikalikan dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) = Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
13. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Perjanjian Kerja Bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja PT.Cardo Lestari yang menyatakan : ***"Dalam hal karyawan putus hubungan kerjanya karena telah mencapai umur pensiun, meninggal dunia & karena efisiensi, maka kepada karyawan yang bersangkutan atau ahli warisnya diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 54 ayat 1 atau uang uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 54 ayat 2 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 54 ayat 3, kecuali persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain"*** dan ketentuan ini adalah ketentuan normative, namun kenyataannya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar uang pensiun karyawan, sehingga Penggugat harus mengupayakan sendiri dan oleh karena itu layak dan pantas kepada Tergugat dibebankan membayar uang proses selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024 dengan perincian 6 bulan x Rp.5.225.000,- = Rp.31.350.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa dengan demikian dana/uang pensiun Penggugat dihitung sebagai berikut:
  1. Total Anjuran Disnakertrans Provinsi DKI Rp.168.245.000,-
  2. Kekurangan gaji dirumahkan Rp. 7.000.000,-
  3. Upah Proses Rp. 31.350.000,-

Grand Total **Rp.206.595.000,-**
15. Bahwa selain itu, untuk menjamin dan mempercepat pelaksanaan putusan perkara ini dan mencegah agar Tergugat tidak memperlambat pelaksanaan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 81/ANJ/D/XII/2023 dan uang kekurangan gaji/upah serta uang proses beralasan hukum untuk dikabulkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pensiun Penggugat yang dihitung sebagai berikut :
  1. Total Anjuran Disnakertrans Provinsi DKI Rp. 168.245.000,-
  2. Kekurangan gaji dirumahkan Rp. 7.000.000,-
  3. Upah Proses Rp. 31.350.000,-
  4. Grand Total Rp.206.595.000,-
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dangsom) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

## SUBSIDAIR, Penggugat mohon keadilan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat dan Tergugat**, masing-masing hadir di wakili kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR **Majelis Hakim** telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2024 yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban secara online pada tanggal 14 Maret 2024 yang didalamnya terdiri dari beberapa Eksepsi, sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali yang diakui secara sah, dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

## I. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

- Bahwa pihak yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Sdri. Suryanah, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Raden Saleh RT/RW.001/004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 Pebruari 2024. Namun setelah diteliti oleh Tergugat, **pokok perkara dan objek yang diperkarakan** dalam surat kuasa tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana surat kuasa Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, bukanlah untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hak;
- Bahwa Surat Kuasa Penggugat yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPdata, bukan **surat kuasa khusus** yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu, **tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan Pengadilan**. Secara terperinci tentang syarat formil sebuah Surat Kuasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyebutkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Surat Kuasa harus menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan Kompetensi relatif;
  2. Surat Kuasa harus menyebut identitas para pihak berperkara;
  3. **Surat Kuasa harus menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;**
  4. Surat Kuasa harus menyebut mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2024 yang digunakan oleh Penggugat dalam Perkara a quo ternyata keliru dan tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

1. Perselisihan hak;
2. Perselisihan kepentingan;
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

maka secara hukum surat kuasa Penggugat tersebut TIDAK SAH untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa Perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai **Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial**, namun dalam posita gugatan Penggugat secara umum menjelaskan Gugatan Hak pensiun terhadap Tergugat, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Perihal nya mengenai **Perselisihan Hak** yang menjadi objek dalam Perkara A quo berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, dikarenakan tuntutan mengenai hak pensiun masuk dalam jenis Perselisihan Hak yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial yang memiliki arti :

*Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

- Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 514-515 menyebutkan: “ yang dimaksud dengan *Obscuur Libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut gugatan penggugat menjadi kurang cermat, sehingga secara jelas dan nyata gugatan Penggugat terbukti kabur (*obscuur libel*) dengan demikian beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada poin 1 hingga poin 3 tentang adanya hubungan hukum yaitu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja di PT. Cardolestari Indonesia (Tergugat) dengan masa kerja kurang lebih 34 tahun dan telah memasuki usia pensiun di tahun 2020;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat hingga gugatan A quo ini diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, Penggugat pada intinya meminta hak pensiun sebesar Rp. 167.444.000,- (seratus enam puluh tujuh jutaempat ratus empat puluh rupiah) namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dikarenakan kondisi perusahaan sedang tidak baik; tetapi dengan itikad baik Tergugat dikarenakan usaha bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yang bergerak di bidang Retail Pakaian Borobudur Dept. Store hingga saat ini masih terdampak secara langsung pasca Pandemic Covid – 19;
5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan poin 10, Tergugat sudah memberi Jawaban atas Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : e-0003/KT.03.03, tertanggal 01 Februari 2024 yang pada inti jawaban Tergugat sebagai berikut :

“Dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan Tergugat yang bergerak di bidang Retail Pakaian Borobudur Dept. Store yang hingga saat ini masih terdampak secara langsung pasca Pandemic Covid – 19 dan belum pulih secara bisnis, maka bersama ini Tergugat menyampaikan Menolak atas Anjuran yang diberikan”

Adapun penolakan atas anjuran tersebut dikarenakan kondisi Tergugat belum

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulih pasca pandemi Covid – 19 secara bisnis, masih dalam upaya memulihkan kondisi bisnis dengan tetap mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan kerja karyawan, maka dalam pengakhiran hubungan kerja karna usia pensiun, Tergugat belum dapat untuk memenuhi hak-hak pensiun yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Tergugat di sisi lain tetap beritikad baik dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dengan Penggugat hingga sampai Gugatan a quo ini diajukan untuk memberikan kompensasi hak pensiun kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun pemberian uang kompensasi tersebut ditolak oleh Penggugat;

6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 15,” Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;

Bahwa seyogyanya “tuntutan dwangsom tidak dapat di kabulkan bersama-sama terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang”, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan dan/atau petunjuk yang jelas sebagaimana di bawah ini : Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa “Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menegaskan bahwa: “Uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang” (vide Pasal 606a Rv), sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin 15 adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

7. Bahwa adapun di dalam Jawaban ini Tergugat menyampaikan, Tergugat tidak sekalipun menolak pembayaran hak-hak pensiun kepada Penggugat, namun di sisi lain Penggugat yang telah bekerja dengan Tergugat juga mengetahui kondisi yang sedang dialami oleh Tergugat pasca pandemi Covid – 19 sebagaimana kondisi Tergugat masih dalam memulihkan kondisi bisnis dan juga Tergugat masih tetap mempertahankan kondisi kelangsungan usaha serta mempertahankan karyawan lainnya yang sampai saat ini masih bekerja, maka dari itu Tergugat memohon kepada Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar penawaran dari Tergugat kepada Penggugat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mediasi terakhir, yang dimana Tergugat akan membayar uang hak pensiun sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat saat ini, dapat disetujui oleh Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat Penggugat telah menyampaikan Replik pada tanggal 21 Maret 2024, dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada Tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat P-1 sampai P-3, tanpa menghadirkan Saksinya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Adapun Bukti Surat Penggugat sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Copy dari ASLI dari Anjuran Mediator Hubungan Industrial;
2. Bukti P-2 Copy dari asli Surat Risalah Bipartit antara Suryanah dengan PT Cardolestari Indonesia, tanggal 31 Agustus 2023 ;
3. Bukti P-3 Copy dari Copy atas PKB PT Cardolestari Indonesia Periode 03 Januari 2019 s/d Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-1 sampai Bukti T-11 diperkuat 2 (dua) orang Saksi yang bernama 1. Suparman dan 2 Saksi Teng Loni Hadinata, untuk bukti surat setelah dicocokkan ternyata sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian lagi fotokopi dari fotokopi berikut ini;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Data Karyawan PT. Cardolestari Indonesia (Tergugat), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perihal Permohonan Pensiun, tertanggal 20 Juli 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kesepakatan Penanganan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tertanggal 17 Oktober 2023 Di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Dki Jakarta, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Risalah Mediasi Permasalahan Ketenagakerjaan pada tanggal 07 November 2023 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Risalah Mediasi Permasalahan Ketenagakerjaan pada tanggal 21 November 2023 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Risalah Mediasi Permasalahan Ketenagakerjaan pada tanggal 30 November 2023 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 001/PHI/HRD-CLI/II/2024 Perihal Jawaban Anjuran, tertanggal 01 Februari 2024, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan laba rugi pada tahun 2020-2023 PT. Cardolestari Indonesia, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Data tutup toko, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama, tertanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Theng Loni Hadinata dan Suparman setelah disumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Keterangan Saksi Theng Loni Hadinata;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian finance dan accounting;
- Bahwa Penggugat benar mantan Pekerja dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan pensiun;
- Bahwa Perusahaan Tergugat belum memiliki aturan tentang Karyawan pensiun, karena karyawan masih dipersilahkan bekerja jika bersedia;
- Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang penjualan baju-baju dan perlengkapannya;
- Bahwa Penggugat waktu bekerja dibagian pembelian;
- Bahwa semenjak adanya Pandemi Covid-19 Usaha Tergugat mengalami kesulitan, bahkan sempat tutup waktu Pandemi;
- Bahwa outlet-outlet usaha Tergugat banyak tutup;
- Bahwa Perusahaan Tergugat mengalami kerugian sejak Pandemi covid-19 tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa penurunan omzet sudah mencapai Rp.90.000.000.000,00.;
- Keterangan Saksi Suparman;
  - Bahwa Saksi sebagai Regional Manager pada Perusahaan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui usaha Tergugat mengalami kerugian dan penurunan omzet sejak adanya Covid-19;
  - Penurunan omzet usaha Tergugat diperparah lagi dengan maraknya usaha ecommerce berupa penjualan barang pakaian secara online;
  - Bahwa usaha Tergugat masih berjualan pakaian secara konvensional atau menjajakan usaha di toko;
  - Bahwa ada 24 out let atau toko milik Tergugat yang telah ditutup pasca adanya Pandemi Covid-19;
  - Bahwa Perusahaan Tergugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, **Majelis Hakim** telah mencocokkan dengan asilnya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

#### • EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

- Bahwa pihak yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Sdri. Suryanah, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Raden Saleh RT/RW.001/004, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 Pebruari 2024. Namun setelah diteliti oleh Tergugat, ***pokok perkara dan objek yang diperkarakan*** dalam surat kuasa tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana surat kuasa Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, bukanlah untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hak;
- Bahwa Surat Kuasa Penggugat yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara, bukan **surat kuasa khusus** yang dimaksud Pasal 123 HIR. Oleh karena itu, **tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan Pengadilan**;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2024 yang digunakan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* ternyata keliru dan tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana Perselisihan Hubungan Industrial;

- **EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*).**

- Bahwa Perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai **Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial**, namun dalam posita gugatan Penggugat secara umum menjelaskan Gugatan Hak pensiun terhadap Tergugat, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Perihal nya mengenai **Perselisihan Hak** yang menjadi objek dalam Perkara A quo berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, dikarenakan tuntutan mengenai hak pensiun masuk dalam jenis Perselisihan Hak yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut gugatan penggugat menjadi kurang cermat, sehingga secara jelas dan nyata gugatan Penggugat terbukti kabur (*obscuur libel*) dengan demikian beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi dari Tergugat dalam Repliknya menyatakan:

1. Bahwa dalil **TERGUGAT** pada **point 1** dan **point 3** yang mendalilkan tentang **SURAT KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO** adalah dalil yang keliru sehingga patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan. Faktanya dalam ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** bahwa **Perselisihan Hak** tidak bisa dilepas-pisahkan dari **Perselisihan Hubungan Industrial**, karena didalam Perselisihan Hubungan Industrial ada Perselisihan Hak;
2. Bahwa dalil **TERGUGAT** yang mendalilkan tentang Surat Kuasa Penggugat yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa adalah dalil yang keliru dan mengada-ada sehingga patut di tolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa dalil **TERGUGAT** yang mendalilkan tentang **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*EXEPTIO OBSCUR LIBEL*)** adalah dalil yang keliru dan mengada-ada sehingga patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan. Karena pada Faktanya, **GUGATAN PENGGUGAT** yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke **PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT** pada **PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A** bukanlah Gugatan yang kabur atau Gugatan yang tidak jelas akan tetapi adalah merupakan **Gugatan Yang Memenuhi Syarat Formil Sebagai Sebuah Surat Gugatan Dan Gugatan Tersebut Jelas Memuat Pihak Penggugat Dan Tergugat, Diajukan Pada Pengadilan Sesuai Kompetensi Relative Berdasarkan Domisili Hukum Dan Selanjutnya Jenis Perkara Yang Diajukan, Menjelaskan Serta Menguraikan Kronologis Duduk Perkara Dan Menguraikan Apa Yang Diminta Untuk Di Putus Sebagaimana Dimuat Dalam Petitum Gugatan Serta Ditandatangani Oleh Kuasa Hukum Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi dari Tergugat dan juga bantahan Penggugat dalam Repliknya;

1. Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Surat Kuasa Penggugat, bahwa waktu Pemeriksaan Legalstanding Kuasa Penggugat dan setelah mencermati **Surat Kuasa Penggugat tertanggal 2 Februari 2024 sudah memenuhi persyaratan Formil Surat Kuasa** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa;**
2. Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Majelis Hakim menilai sudah jelas dan Tegas apa yang di dalilkan dalam positanya dan Jelas pula apa yang dituntutnya dalam Petitumnya, maka oleh karena sudah jelas dan tegas serta tidak adanya kontradiksi antara posita dengan posita dan antara posita dengan petitumnya, maka berdasarkan Pasal 8 Rv, Gugatan Penggugat dinyatakan sudah jelas dan tegas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan memeriksa Pokok Perkaranya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan:

Bahwa Penggugat adalah Mantan Karyawan PT. Cardo Lestari Indonesia (Tergugat) telah bekerja di PT.CARDO LESTARI INDONESIA Jln.Johar No.3 Menteng Gondangdia Jakarta Pusat sejak 14 November 1987 sampai dengan surat ini dibuat diajukan atau kurang lebih 34 tahun masa kerja dengan upah sebesar Rp. 5.225.000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada saat memasuki usia pensiun tahun 2020 sesuai ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja PT.Cardo Lestari yang menyatakan : "Batas Usia Karyawan dilaksanakan bagi karyawan yang sudah mencapai 55 (lima puluh lima) tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pada saat yang bersangkutan masuk dan atau masa kerja yang bersangkutan sudah 20 (dua puluh) tahun tanpa mengalami perubahan prestasi kerja ke arah yang lebih baik yang disebabkan karena ketidak mampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif setelah mengalami pemindahan ke beberapa bagian";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada point 3, maka tanggal 1 Januari 2022, 1 Pebruari 2022 dan tanggal 22 Juli 2023 Penggugat mengajukan permohonan pensiun dengan permintaan dana/uang pensiun Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), namun Tergugat tidak menanggapiinya dengan serius dan Tergugat hanya berjanji memprosesnya;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, Penggugat tidak pernah mendapat kejelasan soal dana/uang pensiun a quo, maka pada tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat menghadap Tergugat dan memberitahukan bahwa tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat tidak kerja lagi dan urusan dana/uang pensiun akan diurus oleh orang lain;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, PENGUGAT dan TERGUGAT mengadakan perundingan Bipartit pertama. Dalam Pertemuan tersebut, PENGUGAT meminta untuk segera diselesaikan Hak Pensiunnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) TERGUGAT, yaitu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 55 PKB sebesar Rp.167.444.000.- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat rupiah), namun Tergugat hanya mau membayar uang pensiun Penggugat sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mau membayar tuntutan Penggugat hanya dengan alasan bahwa Perusahaan saat ini belum pulih secara bisnis akibat pandemic covid 19;

Bahwa dengan demikian dana/uang pensiun Penggugat dan hak-hak lainnya yang dituntut Penggugat untuk dibayar Tergugat adalah sebagai berikut :

- Uang Hak Pensiun Penggugat	Rp.168.245.000,-
- Kekurangan gaji ketika dirumahkan	Rp. 7.000.000,-
- Upah Proses	Rp. 31.350.000,-
Grand Total	<b>Rp.206.595.000,-</b>

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, yang pada pokoknya menyampaikan:

Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat hingga gugatan A quo ini diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat pada intinya meminta hak pensiun sebesar Rp. 167.444.000,- (seratus enam puluh tujuh jutaempat ratus empat puluh rupiah) namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dikarenakan kondisi perusahaan sedang tidak baik; tetapi dengan itikad baik Tergugat dikarenakan usaha bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yang bergerak di bidang Retail Pakaian Borobudur Dept. Store hingga saat ini masih terdampak secara langsung pasca Pandemic Covid – 19. Tergugat di sisi lain tetap beritikad baik dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dengan Penggugat hingga sampai Gugatan a quo ini diajukan untuk memberikan kompensasi hak pensiun kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun pemberian uang kompensasi tersebut ditolak oleh Penggugat;

Bahwa adapun di dalam Jawaban ini Tergugat menyampaikan, Tergugat tidak sekalipun menolak pembayaran hak-hak pensiun kepada Penggugat, namun di sisi lain Penggugat yang telah bekerja dengan Tergugat juga mengetahui kondisi yang sedang dialami oleh Tergugat pasca pandemi Covid – 19 sebagaimana kondisi Tergugat masih dalam memulihkan kondisi bisnis dan juga Tergugat masih tetap mempertahankan kondisi kelangsungan usaha serta mempertahankan karyawan lainnya yang sampai saat ini masih bekerja, maka dari itu Tergugat memohon kepada Penggugat dan Majelis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar penawaran dari Tergugat kepada Penggugat dalam mediasi terakhir, yang dimana Tergugat akan membayar uang hak pensiun sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat saat ini, dapat disetujui oleh Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari bukti P-1 sampai bukti P-3, tanpa menghadirkan Saksi dan Tergugat juga untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat yaitu Bukti T-1 sampai Bukti T-11 diperkuat 2(dua) orang Saksi yang bernama 1. Suparman dan 2. Teng Loni Hadinata, dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan, Jawaban, replik, duplik serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah perbedaan pendapat mengenai Perhitungan Hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat karena alasan telah memasuki masa pensiun, maka yang perlu dijawab dalam perkara aquo adalah berapa hak-hak Penggugat dalam permohonan Pemutusan Hubungan Kerja karena memasuki masa pensiun kepada Tergugat atau apakah Perusahaan Tergugat masih terdampak Covid-19 dan sempat mengalami penutupan dan mengalami kerugian sampai sekarang dan apa implikasi hukumnya?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab Pokok permasalahan dalam perkara aquo, oleh karena Tergugat telah mengakui dalil Penggugat mengenai status hubungan kerja, yaitu PKWTT/Karyawan Tetap/Masa Kerja kurang dari 34 (tiga puluh empat) tahun, dan pada tanggal 20 Juli 2023 Penggugat mengajukan permohonan pensiun, dan jabatan Penggugat pada Tergugat adalah bagian pembelian dan juga termuat Jawaban dari Tergugat pada angka 2(dua) Dalam Pokok Perkara, maka berdasarkan Pasal 174, 176 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata Pengakuan dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi khususnya terkait masa kerja Penggugat 33 (tiga puluh tiga) Tahun lebih, jabatan bagian pembelian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dari Bukti P-1 berupa Anjuran Mediator Hubungan Industrial, Bukti P-2 Surat Risalah Bipartit antara Suryanah dengan PT Cardolestari Indonesia, tanggal 31 Agustus 2023, Bukti P-3 Copy dari Copy PKB PT Cardolestari Indonesia Periode 03 Januari 2019 s/d Januari 2021 setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat Penggugat tidak mendukung semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena niat untuk memutuskan hubungan kerja ternyata datang dari Penggugat yang telah mengajukan permohonan pensiun, demikian juga terkait dalil dirumahkan tidak jelas dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tidak ada kejelasan lama dirumahkan dan Penggugat juga membuktikannya, demikian juga Bukti P-3 berupa PKB 2019 – Januari 2021, setelah Majelis Hakim mencermati PKB tersebut ternyata tidak relevan lagi untuk kondisi Perusahaan karena selain sudah lewat waktu karena tidak diperbaharui, juga dalam PKB tersebut tidak mengatur dalam kondisi atau situasi kahar *atau force majeure*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan slip gaji/ upah terakhir Penggugat, demikian juga mulai kerja Penggugat tidak melampirkan Perjanjian Kerja ataupun bukti mengenai mulai masuk kerja Penggugat pada Tergugat, tetapi justru Tergugat telah mengakui dalam persidangan terhadap dalil-dalil pokok Penggugat, seperti masa kerja dan surat Permohonan PHK karena Pensiun dari Penggugat sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat tidak membuktikan upah terakhir Penggugat, maka terkait untuk dasar perhitungan hak-hak yang akan diterima Penggugat di dasarkan pada Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah beberap kali dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bab IV ketenagakerjaan maka dengan demikian oleh karena Penggugat mendalilkan telah ada pemotongan Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) vide : Posita Penggugat pada angka 12(dua belas), sehingga upah terakhir Penggugat sebelum di PHK menjadi Rp.4.225.000,00, dengan demikian perhitungan upah Penggugat didasarkan pada upah terakhir Penggugat dalam kondisi kahar Rp.4.225.000,00(empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan Bukti Surat dari Bukti T-1 sampai Bukti T-11 diperkuat 2(dua) orang Saksi yang bernama 1. Suparman dan 2 Saksi Teng Loni Hadinata, dari bukti yang diajukan Tergugat diketahui Penggugat mengajukan Permohonan PHK karena memasuki masa Pensiun (vide: Bukti T-2) dan telah beberapa kali mengadakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan terakhir tanggal 30 November 2023 (vide: bukti : T-7) Tergugat menyatakan bersedia membayar Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya memperhatikan Bukti T-9 diketahui bahwa usaha Tergugat sempat mengalami penutupan dan telah mengalami kerugian sejak 2020 sampai 2023, bahkan untuk Toko milik PT Cardo Lestari Indonesia telah menutup outletnya sejumlah 31 (tiga puluh satu) outlet, demikian juga Toko Borobudur telah menutup outletnya sebanyak 21(dua puluh satu) outlet, dan Toko Someday ada 10(sepuluh) out let yang tutup dari data tersebut terlihat ada 62(enam puluh dua) outlet yang tutup(Vide Bukti T-10) bukti T-9 dan bukti T-10 ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama 1. Suparman dan 2 Saksi Teng Loni Hadinata yang menerangkan bahwa Usaha Tergugat mengalami kerugian sejak Pandemi covid-19 sampai sekarang, bahkan ada sebanyak 62 (enam puluh dua) out let yang berada dibawah usaha Tergugat telah tutup karena tidak bisa pulih bahkan diperparah dengan maraknya usaha penjualan pakaian secara online(ecommerce) sehingga mempersulit situasi usaha Tergugat untuk bisa pulih;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa masih memerlukan kelangsungan usaha karena ada masih banyak pekerja/buruh yang masih bekerja pada Perusahaan Tergugat, dan Tergugat juga tidak berniat melakukan PHK kepada Penggugat bahkan masih dipersilahkan untuk tetap bekerja sebagaimana keterangan Saksi bernama 1. Suparman dan 2 Saksi Teng Loni Hadinata, tapi karena kondisi banyak out let Perusahaan Tergugat tutup dan belum pulih karena *force majeure* maka dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat kesinambungan tersedianya pekerjaan bagi pekerja yang masih bertahan di Perusahaan Tergugat dan kelangsungan usaha juga perlu dipertahankan, demikian juga memperhatikan itikad baik dari Tergugat yang menyampaikan akan membayar kompensasi PHK kepada Penggugat, sekalipun pada Perusahaan Tergugat masih mempersilahkan Penggugat untuk bekerja dan tidak ada Program Pensiun pada Perusahaan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi yang bernama 1. Suparman dan 2 Saksi Teng Loni Hadinata, yang menerangkan Perusahaan masih tetap menerima Para Pekerja/Buruh yang berniat bekerja walaupun lewat usia masa pensiun selagi Pekerja/buruh mau bekerja. Tetapi disatu sisi Penggugat juga memerlukan waktu untuk menikmati masa tuanya, dan memerlukan bekal untuk melanjutkan hari-harinya, namun oleh karena situasi diluar kondisi normal akibat pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai sekarang sangat berdampak kepada usaha Tergugat maka adil kiranya Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat karena Perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa Pada tahun 2020 menjadi fakta notoir kondisi usaha-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang terdampak dan wajib tutup untuk mengikuti **Peraturan** Pemerintah tentang Pembatasan Sosial. Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan. Penanganan **Corona** Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang mewajibkan usaha-usaha ritel tutup termasuk usaha Tergugat, maka sekalipun dalam kondisi yang demikian, Tergugat tetap berkewajiban membayar hak-hak dari Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 45 (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan demikian hak-hak yang akan diperoleh oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- **Uang pesangon** :  $0,5 \times 9 \times \text{Rp.4.225.000,00} = \text{Rp.19.012.500,00}$
- **Uang P. Masa Kerja** :  $1 \times 10 \times \text{Rp.4.225.000,00} = \text{Rp. 42.250.500,00} +$
- **Jumlah Hak Penggugat Rp.61.263.000,00(enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat pada angka 7(tujuh), Tergugat mendalilkan bersedia dengan itikad baik membayar hak Penggugat sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pengakuan Tergugat tersebut didukung oleh Bukti T-7 berupa risalah Bipartit Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian oleh karena Tergugat bersedia memberikan lebih besar dari yang seharusnya maka berdasarkan *ex aequo et bono* Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak akibat Pemutusan hubungan kerja dari Tergugat sejumlah Rp.70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3(tiga) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan kekurangan gaji/upah dan upah proses yang dituntut Penggugat pada petitumnya angka 2(dua) oleh karena alasan Pemutusan hubungan kerja adalah kahar(force majeure) dalam kondisi kahar berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara beralasan hukum membayar hanya sebagian, dalam hal ini upah yang dibayarkan sebesar Rp.4.225.000,00 perbulan adalah Sah dan beralasan hukum, demikian juga terkait dengan Pemutusan hubungan Kerja adalah karena inisiatif dan keinginan dari Penggugat, dan Penggugat juga mengakui sejak Agustus 2023 Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat maka berdasarkan *asas no work no pay* sebagaimana ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan, ayat(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, dengan demikian Petitum

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 2(dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. tentang uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, dengan demikian oleh karena dalam Perkara aquo Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan demikian Petitum Penggugat pada angka 4(empat) ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,00- (*Seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 181 HIR karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto*. Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 45 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja , Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023, Perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, total keseluruhannya Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh kami **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Gotti Situmorang, S.sos., S.H., M.M.**, dan **Rokhana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Juni 2024** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Subardi S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.**

**Rios Rahmanto, S.H., M.H.**

**Rokhana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Subardi,S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp.300.000,00
Panggilan	: Rp. 32.000,00
PNPB	: Rp. 20.000,00
Redaksi dan Materai	: Rp. 20.000,00 +
Total	: Rp.402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)